



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP PENYEDIA
WEBSITE DOWNLOAD FILM GRATIS DI INTERNET**

*Copyright Protection Of Film Against Website Providers Downloading Free
Movies On The Internet*

**LUJENG FITHOROTUL ULA
NIM 140710101113**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP PENYEDIA
WEBSITE DOWNLOAD FILM GRATIS DI INTERNET**

*Copyright Protection Of Film Against Website Providers Downloading Free
Movies On The Internet*

LUJENG FITHOROTUL ULA

NIM 140710101113

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

MOTTO

“Jadilah kalian orang yang selalu mengambil faidah disetiap waktu sebagai tambahan ilmu, dan selamilah samudra-samudra faidah tersebut”¹



¹ Dikutip dari Syair Syaikh Muhammad bin Hasan bin Abdullah

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepala:

1. Ibunda Lismiatun dan Ayahanda Suparto tercinta, yang telah mendo'akan, member kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya.

**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP
PENYEDIA WEBSITE DOWNLOAD FILM GRATIS DI
INTERNET**

*Copyright Protection Of Film Against Website Providers Downloading
Free Movies On The Internet*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh
LUJENG FITHOROTUL ULA
NIM. 140710101113

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Mardi Handono S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM TERHADAP PENYEDIA
WEBSITE DOWNLOAD FILM GRATIS DI INTERNET”**

*“Copyright Protection Of Film Against Website Providers Downloading Free
Movies On The Internet”*

Oleh:

LUJENG FITHOROTUL ULA
140710101113

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI S.H.,
M.H
NIP. 198406172008122003

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Mardi Handono S.H., M.H.

.....
NIP. 196312011989021001

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

.....
NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lujeng Fithorotul Ula

NIM : 140710101113

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplaan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2019

Lujeng Fithorotul Ula

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan sebagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya skripsi ini:
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, mengarahkan, serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Edi WahJuni, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen peguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini:
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini:
5. Bapak Dr Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekam Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Aris Harianto,S.H.,M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
11. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan;
12. Ibunda Lismiatun dan Ayahanda Suparto tercinta, terimakasih atas seluruh do'a, kasih sayang, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik;
13. Adikku tersayang Feti Nur Masfufah, terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
14. Suamiku tercinta Angga Azirana Pramono S.H, terimakasih atas do'a dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Saudara di UKM tercinta IMPA Akasia angkatan 33, Dimas Auliadi, Fiki Fauziah, Denny Akbar Santoso, Rendy Dwi Kurniawan, terimakasih atas persaudaraan, pengalaman dan motivasi yang diberikan tanpa batas;
16. Keluarga besar IMPA Akasia, Mas Kharis, Mbak Rosaliana, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses belajar di IMPA Akasia, serta kepada adik-adik Siyamul, Elwin, Dana, Fitri, Aurfar, Elma, Fauzan, Setio, Angga, Hevanda, Arya terimakasih atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman yang kalian berikan, dan semoga dapat terus menerus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;
17. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini dan telah membantu dalam pengurusan administrasi;

18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 07 Dyah, Ulfa, Mutiara, Hakim, Alil, Sofyan, Akbar, Awung dan Govan yang telah menjadi keluarga selama 45 hari;

19. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 17 Juli
2019

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki nilai ekonomis tersebut dari industri film. oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Dalam permasalahan ini ada beberapa situs *website* yang menyediakan film tidak berbayar atau gratis yang mungkin kita *download* film tanpa izin seperti halnya *website ganool.com, nontonovie.com, downloadfilmbaru.com, movie76.com, 21filmcinema.com, unduhfilm.com, ganool.ca, bioskop 25.net, gudangfilm.com, bioskopkita.com* dan lain-lain, sementara itu terdapat 25 *Box Office* Indonesia yang dibajak oleh situs-situs online ilegal oleh penyedia *website download* film gratis beberapa diantaranya adalah Laskar Pelangi, Modus Anomali, The Raid 2. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download film Gratis Di Internet**”. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga , yaitu: (1) apa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyedia *website download* film gratis di internet?; (2) apa akibat hukum bagi pencipta film terhadap penyedia *website download* film gratis?; (3) apa upaya penyelesaian sengketa antara penyedia *website download* film gratis dengan pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta di internet? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang di angkat dan diuraikan dalam penelitian dalam penelitian ini akan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum secara preseptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah; *pertama*, bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta film yang di unggah melalui situs *website download* gratis di

internet secara illegal harus mendapat perlindungan hukum, berupa perlindungan hukum *preventif* yang bersifat mencegah, dan juga perlindungan hukum *represif* berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. *kedua* pihak dalam permasalahan ini tidak berhak atas informasi elektronik yang disampaikan, karena tanpa seijin dari pemegang hak cipta, sehingga melanggar pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik. *Kedua*, akibat hukum apabila melakukan penjiplakan terhadap karya cipta film yang di unggah melalui situs *website download* film gratis di internet dengan tujuan komersial tanpa seijin dari pencipta film maka dapat dituntut dengan sanksi pidana paling lama 10(sepuluh) tahun dan den/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, *ketiga* penyelesaian sengketa bila terjadi pembajakan film yang di unggah di situs *website download* film gratis di internet secara illegal pemegang hak cipta dapat menggunakan melalui jalur litigasi, dan juga jalur non litigasi. Jalur litigasi adalah dengan penyelesaian jalur pengadilan, sedangkan jalur litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Saran yang dapat diberikan penulis diantaranya, peran pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta film dalam kasus pembajakan melalui situs-situs *website download* film gratis di internet secara illegal lebih di tingkatkan lagi dan bertindak tegas bagi pelanggaran hak cipta. pencipta film hendaknya tetap menciptakan karya-karya baru demi perkembangan kreasi baru dibidang sinematografi/ film. kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih menghargai karya cipta orang lain dengan cara menonton seperti halnya di bioskop, atau *download* secara sah dengan cara membeli online. dengan demikian para pencipta film akan tetap hidup dan tumbuh untuk melahirkan karya cipta film baru.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum	4
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Pelindungan Hukum.....	10

2.1.3	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	11
2.2	Hak Cipta	11
2.2.1	Pengertian Hak Cipta.....	11
2.2.2	Jenis-Jenis Dalam Hak Cipta.....	13
2.2.3	Ruang Lingkup Hak Cipta.....	16
2.3	Film.....	18
2.3.1	Pengertian Film.....	18
2.3.2	Unsur-Unsur Film.....	19
2.4	Website.....	20
2.4.1	Pengertian Website.....	20
2.4.2	Pengertian <i>Download</i>	21
2.4.3	Manfaat <i>Website</i>	22
BAB III	PEMBAHASAN.....	24
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyedia <i>Website Download</i> Gratis di Internet	24
3.2	Akibat Hukum Bagi Penyedia <i>Website Download</i> Film Gratis Di Internet Yang Merugikan Hak Cipta Film.....	31
3.3	Apa Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pencipta Film Dengan Penyedia <i>Website Download</i> Film Gratis Di Internet.....	41
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	44
3.3.2	Pcnyelesaian Scnketa Secara Litigasi.....	48
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari *Intellectual Property Right*. Dalam HKI ada ruang lingkup, pertama adalah ruang lingkup dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor, dan sebagainya, yang kedua adalah ruang lingkup HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak². *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) istilah, yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI, merupakan benda tidak terwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada objek yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda ciptanya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak³.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi pencipta dan penemu karya -karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya -karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah

² Ok Saidin. 1995, *Aspek Hukum Hak. Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 9

³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, Hlm 1

menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai bentuk hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak - hak milik lainnya⁴.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya pada perlindungan hak cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin⁵.

pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul karena otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merubah seluruh dunia, termasuk Indonesia juga merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pencipta berlomba – lomba untuk menciptakan hal baru yang belum pernah di ciptakan, namun dalam hal ini pencipta di buat semakin tidak berdaya dengan adanya situs – situs pembajakan yang di lakukan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih⁶.

Internet adalah salah satu hasil ciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari tahun 1962 hingga sekarang ini. Dalam sejarah internet merupakan salah satu bukti bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Internet bisa menjadi tempat pendidikan dan informasi bagi kita, dan juga sebagai sarana hiburan yang sangat efektif dan juga muda di

⁴ *ibid*, hlm.12

⁵ Suyud Margono, 2003 *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta*, Niviando Pustaka Mandiri, Hlm.28

⁶ <http://www.nafiun.com/2013/02/lmu-pengetahuan-dan-teknologi-iptek-perkembangan-dampak-positif-dan-negatif.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 12.30

terapkan, namun dalam hal ini banyak masalah – masalah yang timbul yang sulit untuk ditelusuri dan ditertibkan⁷.

Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs *website* yang menyediakan film tidak berbayar atau gratis yang mungkin kita mendownload film tanpa izin seperti halnya *website ganool.com, nontonmovie.com, downloadfilmbaru.com, movie76.com, 21filmcinema.com, unduhfilm.com, ganool.ca, bioskop 25.net, gudangfilm.com, bioskopkita.com* dan lain-lain. Sementara itu pada tanggal 15 agustus 2015, sekretaris Jendral Aprof, Fauzan Zidni mengatakan, terdapat 25 *Box Office* Indonesia yang dibajak oleh situs-situs *online illegal* oleh penyedia *website download* film gratis, beberapa di antaranya adalah *Laskar Pelangi, Modus Anomali, The Raid, dan The Raid 2*, Fauzan menilai situs-situs tersebut merugikan masyarakat Indonesia karena juga beanyaknya iklan yang sarat unsur ponografi dan perjudian dan juga sangat merugikan industri perfilman Indonesia⁸. *Download* film gratis di internet dapat merugikan hak cipta film dikarenakan pengguna (*user*) dapat mendownload film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Memang pada dasarnya situs-situs tersebut memberikan film secara gratis untuk di unduh, namun mereka mengambil keuntungan dari hasil iklan tersebut. Melihat hal tersebut sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 4 yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk di adakan

⁷ <http://www.pintarkomputer.org/2015/03/sejarah-perkembangan-internet-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 13.45

⁸ <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2015/08/18/21344301/Pemerintah.Tutup.21.Situs.Offline.Penyaji.Konten.Film.Nasional.Secara.Ilegal> diakses pada tanggal 05 Oktober 2018 Pukul 15:02

peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut⁹. Akibat dari kegiatan *download* film gratis inilah pemerintah telah menderita kerugian besar, dikarenakan film yang beredar di *website download* film gratis tidak dikenai pajak. Selain itu juga merugikan pemegang hak cipta film dan pemerintah sebenarnya kegiatan seperti ini juga dapat merugikan pelaku *download* film gratis sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyedia *website download* film di internet?
2. Apa akibat hukum bagi penyedia *website download* film gratis di internet yang merugikan hak cipta film ?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa antara penyedia *website download* film gratis dengan pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta di internet ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai penyertaan yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember

⁹ Suyud Margono, 2003 Hukum dan Perlindungan Hak Cipta. Novindo Pustaka Mandiri, hlm 28

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kalangan masyarakat
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyedia *website download* film gratis di internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak penyedia *website download* gratis film di internet yang merugikan hak cipta film.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa antara penyedia *website download* film gratis dengan pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran hak cipta di internet.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normative, artinya permasalahan yang di angkat, dibahas, dan di uraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma–norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang – undang, literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan .

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di perlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang di bahas dalam sebuah penelitian. pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

1. pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) Yaitu suatu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang –undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang –undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar atau antara regulai dan undang – undang. hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan – pandangan dan doktrin –doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide–ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep–konsep hukum dan asas–asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi pemahaman dan pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi .

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memeberikan preskripsi mengenai apa yang di yang seharusnya diperlukan

sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. berikut ini akan di berikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang di maksud .

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang – undangan. Adapun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negri. keberadaan bahan–bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan–bahan hukum sekunder ini adalah buku–buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan–tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang–undangan dan putusan pengadilan, notulen–notulen seminar hukum, memori–memori yang memuat oponi hukum , monograp–monograp, bulletin–bulletin atau terbitan lain yang memuat debat–debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi – deklarasi, dan situs–situs internet.

1.4.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan–

laporan penelitian non hukum dan jurnal–jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebuah penelitian hukum yang telah ditetapkan isu hukumnya maka harus melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian pada pendeatan konseptual, pengumpulan buku-buku atau literatur tentang hukum harus diutamakan karena didalam berbagai literatur tersebut banyak mengandung konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di pergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai komperatif.

Langkah–langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal–hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan:
2. Pengumpulan bahan–bahan hukum disikitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan–bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum” didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan¹⁰. Menurut Leon Duguit hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu¹¹.

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus di dasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesertaan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara *represif*. Pada perlindungan hukum yang *prefentif*, kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum prefentif yaitu menjegah terjadinya

¹⁰ R. Soeroso. 2009. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta:sinar grafika. hal 24

¹¹ Kansil. ,2011. *pengantar ilmu hukum Indonesia*. C.S.T Kansil, dan cristin S.T Kansil, Jakarta –rinea cipta. Hlm 31

sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹². Perlindungan hukum sebagaimana di uraikan oleh Barda Nawwi Arief adalah terpenuhinya hak – hak dan kewajiban seseorang baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*), dan solidaritas sosial (*social solidarity argument*)¹³.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka-aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melaran. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat¹⁴. Roscoe Pound dalam buku karya soedarsono menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *Law As A Tool Of Social Engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui dan merekayasa masyarakat¹⁵. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda – beda dengan tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan

¹² Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya PT Bina Ilmu. Hlm 2

¹³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 54

¹⁴ C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 40

¹⁵ Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta :Rieneka Cipta. hlm 43

hukum adalah keadilan, kedamaian, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan suatu gejala masyarakat¹⁶.

2.1.3 Jenis – jenis perlindungan hukum

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadi suatu sengketa.

1. Perlindungan hukum represif. bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Hukum harus mengandung adanya suatu perlindungan serta keadilan yang merupakan roh dan jiwa dari hukum itu sendiri. perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan, perlindungan hukum yang di upayakan oleh pemerintah untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hukum yang tujuannya untuk menjegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. perlindungan hukum represif ini dilaksanakan oleh peradilan umum atau peradilan administrasi di Indonesia¹⁷.

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada 1(satu) pun perundang – undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan

¹⁶ *Obcid.* Hlm 24

¹⁷ Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu. hlm 3

istilah “*copyright*”. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan – perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta (author), melainkan memberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya¹⁸.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di dalam bab 1 ketentuan umum menjelaskan tentang hak cipta, memberikan pengertian bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip – prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (pasal 1 angka 1 undang – undang hak cipta)”

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. (pasal 1 angka 2 undang – undang hak cipta)

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. (pasal 1 angka 4 undang – undang hak cipta)

Dengan demikian, pengertian hak cipta dalam Undang – Undang ini mengacu kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta ataupun salah satu di antara keduanya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Benda menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sementara benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dan sebaliknya adalah benda tidak bergerak atau benda tetap. Secara hakiki hak cipta merupakan benda tidak berwujud karena

¹⁸ Muhammad Djumhana, & R. Ubaedillah. 2003. *hak milik intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya bakti. Hlm 47

menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Karena hak cipta dianggap sebagai benda yang tidak berwujud secara nyata, hak cipta ini dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, yaitu karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan¹⁹. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus secara tertulis baik dengan menggunakan akta autentik maupun dengan akta dibawah tangan. Tujuan pengalihan hak cipta secara tertulis ini untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari dan lebih diutamakan dengan menggunakan akta autentik guna mendapat kepastian hukum karena lebih memiliki kekuatan pembuatan pembuktian yang lebih kuat di pengadilan.

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi dari hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri²⁰. Hal ini berarti suatu ide dapat disebut sebagai ciptaan apabila sudah diekspresikan kedalam bentuk yang nyata dan dapat ditunjukkan kepada orang lain sebagai wujud dari karya cipta dari pencipta.

2.2.2 Jenis – Jenis Dalam Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung pengertian bahwa dalam hak cipta terdapat hak eksklusif. keberadaan hak eksklusif ini melekat pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tanpa seizin dari pemiliknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk menciptakan sesuatu bukanlah sesuatu yang mudah. Munculnya hak eksklusif dalam hak cipta ini setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan mulai saat itu hak eksklusif dapat dilaksanakan. Hak eksklusif ini memberikan hak kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk

¹⁹ Iswi Hariyani.2010.*Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual Yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.Hlm.49

²⁰ Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*.Bandung: PT Alumni.Hlm 47

mengumumkan, memperbanyak ciptaan, serta memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut²¹.

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif, didalamnya mengandung hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini tidak dapat dipisahkan dari hak cipta sebagai hak eksklusif ketiganya saling berhubungan. Hak moral dan hak ekonomi ini keberadaanya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.”

Dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai hak moral, yaitu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan atau modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dihapus atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan

²¹ Gatot Supramono.2010.*Hak Cipta Dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Jakarta:Rieneka Cipta.Hlm.44

judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Disamping itu pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat²². Hak cipta suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Pembelian hasil ciptaan tidak berarti status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta tetap berada di tangan penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan. Selain hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak boleh dijual untuk kedua kalinya untuk penjual yang sama. Selanjutnya apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atau suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang pertama membeli hak cipta tersebut²³.

Kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada orang lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan oleh penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paternity (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*)²⁴. Hak moral juga tidak dapat dilepaskan dari informasi manajemen hak dari pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak, sebab hak tersebut merupakan hak moral bagi penciptanya. Informasi manajemen hak adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak, maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor dan kode informasi²⁵. Selain hak moral, dalam hak cipta juga terkandung hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait²⁶. Hak ekonomi dalam hak cipta ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan

²² *Obcid.* Hlm 61

²³ *Ibid.* Hlm.62

²⁴ *Ibid.* Hlm.58

²⁵ Achmad Zen Umar Purba.2005.*Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips.*Bandung:Alumni.Hlm.121

²⁶ *Obcid.* Hlm 61

hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. Hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 8 tersebut diantaranya hak pencipta untuk:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian;
6. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Penyewaan Ciptaan.

2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuannya intelektual. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi 3 elemen, yakni originalitas, kreatifitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsure originalitas dan merupakan suatu bentuk kreatifitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah bertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide²⁷.

Perlindungan terhadap ciptaan termasuk juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan dari hasil karya tersebut²⁸. Hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 40, adalah karya cipta dalam tiga bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, meliputi:

²⁷ Muhammad Djumhana. 1997. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan rakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 55

²⁸ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.10

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music yang dibuat dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau karya seni lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi dengan budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Permainan video; dan
18. Program komputer.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Secara hakiki hak cipta merupakan hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karya sastra, maupun karya seni.

Disamping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu²⁹:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (*original*);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dilegalkan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
4. Hak cipta bukan hak mutlak.

Namun terdapat suatu hak cipta yang dilahirkan sesuai dengan lahirnya hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun ciptaan tersebut tidak mendapat perlindungan dari hak cipta. Hal tersebut karena ciptaan tersebut dibuat untuk kepentingan umum, serta diciptakan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah dan ciptaanya tidak bersifat pribadi. Sehingga setiap orang dapat mempergunakan ciptaan tersebut tanpa ada yang dapat melarangnya³⁰.

2.3 Film

2.3.1 Pengertian Film

Secara harfiah film (sinema) adalah *cinematographie* yang berasal dari kata cinema (gerak), *tho* atau *phytos* (*cahaya*, dan *graphie* atau *grhap* (tulisan, gambar, citra). Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. agar dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus yang biasa disebut kamera.

Film sebagai karya seni sering di artikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. dalam hal ini unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi, seni sastra, seni teater, seni music. Kemudian di tambah lagi dengan seni pantonim dan novel. kesemuanya merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu

²⁹ *Obcid*. Hlm. 44

³⁰ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm. 10

dan biasa kita lihat³¹. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang – Undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, yaitu:

“ Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

2.3.2 unsur – unsur film

Film merupakan hasil karya bersama atau hasil kerja kolektif. Dengan kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau profesi. Unsur–unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film antara lain :³².

1. Produser

Produser merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang diperlukan dlama proses pembuatan film. Selain dana, ide, atau gagasan, produser juga harus menyediakan naskah yang akan difilmkan, serta sejumlah hal lainnya yang diperlukan dalam kaitan proses produksi film.

2. Sutradara

Di dalam proses pembuatan film, sutradara bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau informasi dari naskah scenario ke lam aktivitas produksi.

3. Penulis Scenario

Penulis scenario film adalah seseorang yang menulis naskah cerita yang akan difilmkan. Naskah scenario yang ditulis penulis itulah yang kemudian digarap atau diwujudkan sutradara menjadi sebuah karya film.

4. Penata Kamera(*Cameramen*)

Penata kamera atau polular juga dengan sebutan cameramen adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam proses perekaman (pengambilan) gambar di dalam kerja pembuatan film.

³¹ Sumam Marseli, 1996, *Dasar – dasar Apresiasi Film*, Jakarta: PT.Grasindo,Hlm 95

³² <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-sejarah-dan-unsur-unsur-film.html>) diakses pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 14.21

5. Penata Artistic

Penata artistik (*art director*) adalah seorang yang bertugas untuk menampilkan cita rasa artistic pada sebuah film yang di produksi.

6. Penata Music

Penata musik adalah seseorang yang bertugas atau bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengisian suara music tersebut.

7. Editor

Editor adalah seseorang yang bertugas atau bertanggungjawab dalam proses pengeditan gambar.

8. Pengisi Dan Penata Suara

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran atau pemain film. Sedangkan, penata suara adalah seorang atau pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara yang terekam dalam sebuah film.

9. Bintang Film (Pemeran)

Bintang film atau pemeran film dan biasa disebut actor dan aktris adalah mereka yang memerankan atau membintangi sebuah film yang diproduksi dengan memerankan tokoh – tokoh yang ada di dalam cerita film tersebut sesuai scenario yang ada.

2.4 Website

2.4.1 Pengertian Website

Secara makna sebuah *website* adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa di akses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. *Website* merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk di kunjungi oleh orang lain. Situs *web* atau seringkali di singkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman *web* yang memiliki topic saling terkait terkadang disertai pula dengan berkas – berkas gambar, video, atau jenis

berkas lainnya³³. Sebuah situs *web* biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server *web* yang dapat di akses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah local (LAN) melalui alamat internet yang dikenai sebagai URL. gabungan atas semua situs yang dapat di akses public di internet disebut pula *world wide web*³⁴.

2.4.2 Pengertian *Download*

Download merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh para pengguna jaringan internet. Bagi orang-orang yang sering membuka dunia maya/internet, istilah *download* tentunya bukanlah istilah yang asing bagi telinga mereka. Akan tetapi untuk orang-orang yang jarang terhubung dengan dunia internet, istilah *download* tentunya bukanlah istilah yang familiar bagi telinga mereka. Beberapa orang awam bahkan belum pernah mendengar atau pun menggunakan istilah *download* sama sekali.

Istilah *Download* pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yang jika di bahasa Indonesiakan artinya adalah mengunduh. Jika diartikan dari asal katanya, maka *download* merupakan aktivitas mengunduh file-file yang ada di komputer lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Arbakid, pengertian *download* adalah suatu proses pengambilan file yang terdapat di jaringan internet dengan menggunakan beberapa macam cara seperti melalui web server, mail server, FTV server, atau pun sistem lain yang sejenis. Sederhananya, aktivitas *download* merupakan versi rumitnya aktivitas pengcopy-an data. Jika dalam aktivitas mengcopy data Anda menyalin data dari perangkat komputer ke perangkat penyimpanan menggunakan media USB port atau pun kabel data, maka dalam aktivitas *download*, Anda menyalin data dari komputer lain (yang ada di daerah lain) menuju ke media penyimpanan yang Anda miliki di komputer Anda dengan menggunakan media jaringan internet³⁵.

³³ Abdul Razaq Dan Bahrul Ulum Rully. 2011. *Belajar Singkat Mahir Internet*. Surabaya: Penerbit Indah. Hlm 23

³⁴ *Ibid.* Hlm 27

³⁵ <https://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Download-Cara-Kerja-Download-Dan-Beberapa-Software-Downloader-Yang-Populer-> Di Akses pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 14:50

2.4.3 Manfaat *Website*

Seiring perkembangan jaman, *website* semakin diperbaiki dan kini *website* bisa dikatakan sebagai hal pertama yang dilihat atau sebagai profil dari sebuah instansi, organisasi, ataupun perseorangan. Fungsi *website* yang sangat penting digunakan oleh banyak perusahaan, organisasi, dan perseorangan dalam membantu operasional masing-masing.

Dari uraian singkat di atas, bahwa *website* memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Manfaat *website* ini mungkin tidak semua orang merasakannya secara langsung. Akan tetapi dengan adanya *website*, saat ini bisa dikatakan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diketahui³⁶.

1. Memberikan informasi

Informasi merupakan sebuah hal penting demi pembangun pemahaman dan pengetahuan umat manusia, kini berbagai informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, kapan saja dan dimana saja selama jaringan internet memungkinkan. Adanya *website* ini memudahkan para pencari informasi mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Segala jenis informasi yang dicari oleh pengguna internet dapat ditemukan di *website*.

2. Memberikan Pelayanan

Manfaat *website* yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan kepada customer. Pengguna *website* jenis ini kebanyakan adalah perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Sehingga dalam kesehariannya, *website* ini beroperasi guna menangani berbagai keluhan, pertanyaan, dan aduan terkait barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan.

3. Menyediakan Pekerjaan

Manfaat *website* yang selanjutnya berkaitan dengan penyedia pekerjaan atau lowongan kerja. Pada *website* ini banyak dari para pencari pekerja memposting lowongan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu di perusahaannya. Kemudian informasi yang berhubungan dengan lowongan akan ditampilkan di *website*, sehingga para pencari pekerjaan dapat

³⁶ <https://www.situseo.com/manfaat-website/> diakses pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 14:52

membaca lowongan tersebut dan mengajukan lamaran kepada perusahaan yang membutuhkan.

4. Sarana Promosi Dan Pengenalan Profil

Fungsi website atau manfaat *website* yang selanjutnya adalah sarana promosi. Pihak yang banyak tertolong dari manfaat *website* yang satu ini adalah para perusahaan ataupun instansi tertentu.

5. Forum Jual Beli

Jual beli adalah forum dimana banyak kalangan masyarakat dapat terlibat. Para penjual yang menawarkan berbagai barang dan jasa akan berkumpul dan bertemu dengan para pembeli adalah manfaat *website* yang tidak diragukan lagi.

6. Forum Diskusi

Manfaat *website* yang keenam adalah sebagai forum diskusi. Biasanya website ini sebagai sarana yang menjembatani antara orang yang ingin bertanya dan orang yang menjawab. Dan kemudian di *website* ini pula terjadi diskusi yang berkaitan dengan topik pembahasan tertentu.

7. Sarana hiburan

Fungsi *website* yang selanjutnya adalah sarana hiburan. Konten dari *website* ini adalah sesuatu yang bersifat menghibur pada pengunjung *website*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta film dan/atau pemegang hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah secara preventif dan juga represif. Perlindungan secara represif terdapat dalam pasal 40 ayat (1) huruf m undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta secara represif diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan).
2. Akibat hukum bagi yang menyediakan *Website Download* film gratis di internet yang melakukan penjiplaan secara komersial tanpa seijin pencipta film, maka dapat di tuntutan dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 113 ayat (4).
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilukukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengembalikan haknya sesuai dengan perkara yang terdapat pembahasan ini adalah dapat melalui jalur non litigasi (luar pengadilan) dan jalur litigasi (pengadilan). Jalur non litigasi lebih diutamakan dalam penyelesaian sengketa, biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase, dimana dalam proses penyelesaiannya berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Sedangkan

pada jalur litigasi (pengadilan) terdapat 2 (dua) cara yaitu melalui gugatan secara perdata dan secara pidana, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, hal ini diatur dalam Pasal 95 hingga pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Saran – Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pencipta film hendaknya tetap dapat menciptakan karya-karya baru demi perkembangan film di tanah air. Para pencipta film hendaknya tidak perlu takut akan maraknya situs-situs *website download* film gratis karena di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang akan memberikan perlindungan hukum atas masalah tersebut.
2. Peran pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta film khususnya dalam kasus situs-situs *website* yang menyediakan *download* film secara gratis di internet hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta film, mengingat masih banyak para pelanggar hak cipta film yang lolos dari sanksi hukum
3. Undang-Undang hak cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar. Penegakan hukum dibidang karya film yang di *download* secara gratis di internet melalui situs-situs ilegal di internet mempunyai dampak yang baik bagi penciptanya. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru dibidang hak cipta, khususnya film.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Razaq Dan Bahrul Ulum Rully. 2011. *Belajar Singkat Mahir Internet*. Surabaya: Penerbit Indah.

Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: Alumni.

Anwar C . 2002. *Hak cipta: pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-perundangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malanag:

Eddy Damian. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Alumni

Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,

Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Konteporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kansil,C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia C.S.T Kansil, Dan Cristin S.T Kansil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Rakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pandu yudha. 2007. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Indonesia legeal center publishing

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.

Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pt Alimni.

R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung. PT.Citra Aditya Bhakti

Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Sumam Marseli. 1996. *Dasar – Dasar Apresiasi Film*. Jakarta: Pt.Grasindo.

Suyud Margono. 2003. *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta*. Niviando Pustaka Mandiri,Hlm.28

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/21344301/pemerintah.tutup.21.situs.online.penyaji.konten.film.nasional.secara.ilegal> diakses pada tanggal 27 september 2018 pukul 20:04

<http://www.nafiun.com/2013/02/lmu-pengetahuan-dan-teknologi-ipitek-perkembangan-dampak-positid-dan-negatif.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 12.30

<https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-sejarah-dan-unsur-unsur-film.html>) Diakses pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 14.21

[https://pengertiandefinisi.com/pengertian-download-cara-kerja-download dan-beberapa-software-downloader-yang-populer](https://pengertiandefinisi.com/pengertian-download-cara-kerja-download-dan-beberapa-software-downloader-yang-populer) Di Akses Pada Tanggal 07 Oktober 2018 pukul 14:50

<https://www.situseo.com/manfaat-website/> diakses pada tanggal 07 oktober 2018 pukul 14:52

